



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: dinparta@demakkab.go.id

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NOMOR 060 / 42.1 / 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak, untuk menegakkan kode etik Majelis Kode Etik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati demak Nomor 57 tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Majelis Kode Etik Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berwenang melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terhadap ASN yang melanggar Kode Etik dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Kode Etik Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak
Pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA H
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 060 / 42.1 / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE
ETIK DI LINGKUNGAN DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
2.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
3.	ANGGOTA	1. PEJABAT STRUKTURAL ESELON 3 DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 2. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020

